



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 30.A TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN BESARNYA BANTUAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Besarnya Bantuan Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuh Kebutuhan Dasar.
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita.
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor. 7 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor.111).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN DAN BESARNYA BANTUAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan.

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB, adalah lembaga pemerintahan non departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD, adalah satuan perangkat kerja daerah Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis bagi manusia.

7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang ditimbulkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
10. Korban bencana adalah seseorang atau sekelompok manusia yang mengalami penderitaan (secara fisik/mental) atau meninggal dunia akibat bencana yang terjadi.
11. Pelaksana pemberian bantuan adalah pihak yang memberikan santunan duka cita, baik pemerintah dan pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah baik nasional maupun internasional.
12. Santunan duka cita adalah santunan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah berupa uang yang diberikan kepada ahli waris dari korban bencana yang meninggal dunia.
13. Biaya pemakaman adalah bantuan sejumlah uang yang diberikan kepada ahli waris korban bencana yang meninggal dunia untuk membiayai proses pemakaman.
14. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau istri korban atau anak sah korban.
15. Penyandang cacat korban bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental akibat bencana yang terjadi, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan secara selayaknya.
16. Penampungan/hunian sementara adalah tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi, baik berupa tempat penampungan massal maupun keluarga atau individual.
17. Santunan kecacatan adalah bantuan yang diberikan oleh pelaksanaan pemberi bantuan berupa uang kepada korban bencana yang mengalami kecacatan.
18. Tata cara pemberian bantuan merupakan mekanisme atau prosedur yang menghubungkan antara pemberi bantuan dan penerima bantuan pada suatu situasi kebencanaan.
19. Bantuan pangan dan non pangan adalah bantuan bahan makanan dan bantuan lainnya di luar bantuan pangan yang diberikan kepada korban bencana demi kelangsungan hidup sesuai dengan makanan pokok setempat.
20. Sandang adalah keperluan individu berupa pakaian dan perlengkapan pribadi.
21. Sandang adalah keperluan individu berupa pakaian dan perlengkapan pribadi.
22. Air Bersih adalah air yang kualitasnya memadai untuk diminum serta digunakan bagi kebersihan pribadi dan rumah tangga tanpa menyebabkan risiko yang berarti terhadap kesehatan.

23. Sanitasi adalah kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan padat, pengendalian vektor (sumber penyebar penyakit), dan pembuangan tinja.
24. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan bagi korban bencana, baik untuk pengobatan maupun untuk pencegahan penyakit.
25. Standar Minimal Kebutuhan Dasar adalah tingkat minimal yang harus dipenuhi dalam pemenuhan kebutuhan penampungan/hunian sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih, sanitasi dan pelayanan kesehatan.
26. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit dan orang lanjut usia.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan peraturan tata cara pemberian dan besarnya bantuan bencana ini adalah:

- a. menjamin terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum dalam upaya pengurangan risiko bencana;
- b. meningkatnya mobilisasi sumber daya bantuan dari pemberi bantuan kepada penerima bantuan;
- c. mewujudkan proses pemberian bantuan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Bantuan diberikan kepada :
 - a. masyarakat korban bencana;
 - b. masyarakat yang terkena dampak.
- (2) Bantuan dapat berupa :
 - a. uang dan atau;
 - b. barang.

Pasal 4

- (1) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diperuntukkan bagi :
 - a. ahli waris korban yang meninggal dunia;
 - b. korban luka berat/ cacat yang dirawat dirumah sakit;
 - c. pemilik/ penyewa rumah/ tempat usaha/ los/ kios yang roboh atau musnah atau terbakar habis atau rusak berat dan rusak sedang akibat terkena bencana;
 - d. pembangunan/ perbaikan tempat ibadah yang rusak berat/ roboh atau musnah;
 - e. petani yang mengalami gagal panen;
 - f. korban wabah penyakit;
 - g. masyarakat yang kekurangan air bersih;

- h. pengungsi akibat bencana; dan/atau
 - i. korban massal kecelakaan lalu lintas.
- (2) Kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah suatu kejadian bencana yang mengakibatkan rumah roboh/ musnah/ rusak berat/ rusak sedang/rusak ringan sehingga perlu dibantu didasarkan atas rekomendasi BPBD.
- (3) Kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e didasarkan atas surat keterangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan, dan rekomendasi BPBD.
- (4) Kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f didasarkan surat keterangan dari Dinas Kesehatan dan atas rekomendasi BPBD.
- (5) Kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h didasarkan rekomendasi dari BPBD.

BAB IV

BESAR BANTUAN

Pasal 5

Besarnya bantuan bencana ditetapkan sebagai berikut :

- a. korban meninggal dunia diberikan santunan maksimal sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tiap orang;
- b. korban luka ringan/ cacat ringan diberikan santunan maksimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per jiwa
- c. korban luka sedang/ cacat sedang dan perlu dirawat dirumah sakit diberikan santunan maksimal sebesar Rp. 2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)tiap orang;
- d. korban luka berat/ cacat berat diberikan santunan maksimal sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap orang;
- e. penyewa rumah/ rumah tempat usahanya roboh, atau terbakar habis diberikan santunan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap keluarga bagi yang diansuransikan dan atau maksimal sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bagi yang tidak diansuransikan.
- f. pemilik yang rumahnya rusak berat diberikan santunan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap keluarga;
- g. pemilik yang rumahnya rusak sedang diberikan santunan maksimal sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tiap keluarga;
- h. pemilik yang rumahnya rusak ringan diberikan santunan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap keluarga;
- i. pemilik yang rumahnya musnah diberikan santunan maksimal sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- j. tempat ibadah yang rusak berat diberikan santunan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- k. tempat ibadah yang roboh/ musnah diberikan santunan maksimal sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- l. pembangunan, sarana prasarana umum, relokasi penduduk, kantor, inventaris kantor dan sarana lain yang bersifat darurat diproses setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan atau direkomendasi BPBD;
- m. pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk akibat kekeringan dengan indeks 1 (satu) tangki air termasuk biaya operasional sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per desa/ kelurahan dikalikan kebutuhan tiap desa/ kelurahan yang perlu dibantu;
- n. khusus pemulihan situasi akibat kerusakan berdasarkan usulan Camat dan atau Koramil atau Polsek setempat diproses setelah mendapat persetujuan Bupati, Kodim dan Polres atas rekomendasi BPBD;

- o. khusus kerusakan lingkungan didasarkan pada usulan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dengan rekomendasi BPBD;
- p. Beras diberikan dengan ketentuan apabila terjadi bencana dan pengungsian penduduk, penyelenggaraan dapur umum untuk konsumsi penduduk yang bergotong royong maupun yang tidak dapat bekerja atas rekomendasi BPBD.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BENCANA

Pasal 6

- (1) Tatacara pemberian bantuan bencana, diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Desa/ Lurah menyampaikan laporan tentang adanya bencana alam serta kebutuhan dana untuk penanganannya kepada Bupati melalui BPBD;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPBD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan klarifikasi dan mengkaji kebutuhan dana yang diajukan, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
 - c. atas dasar Persetujuan Bupati, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Daerah menyiapkan kelengkapan administrasi untuk merealisasikan dana bantuan.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan bencana alam dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaannya kepada Bupati dan tembusan kepada Kepala BPBD selaku koordinator penanganan bantuan bencana.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul dalam rangka pemberian bantuan darurat bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 15 Desember 2015
Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHLAID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 16 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ttd

Ir.H.MOH.TAOFIQ, M.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 195912281986031017

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 NOMOR 44

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 30.A Tahun 2015
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN BESARNYA BANTUAN
BENCANA

PRINSIP-PRINSIP DALAM PEMBERIAN BANTUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

1. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana pemberi bantuan santunan kecacatan sesuai ayat (2) pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, adalah instansi/lembaga berwenang yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Kewenangan instansi/lembaga yang berwenang menjadi pelaksana diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas pokok dan fungsi instansi/lembaga seperti untuk instansi Pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, untuk instansi Pemerintah Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah serta Peraturan/Keputusan Gubernur, dan untuk instansi Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati/Walikota

Organisasi pelaksana pemberi bantuan santunan kecacatan meliputi :

1. BNPB sesuai ketentuan pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, khususnya unit kerja Deputi Bidang Penanganan Darurat melaksanakan bantuan santunan kecacatan korban bencana.
2. BPBD khususnya bidang kedaruratan dan logistik melaksanakan bantuan santunan kecacatan korban bencana.
3. Lembaga non pemerintah pada lingkup daerah, nasional maupun internasional, dapat melaksanakan sebagian atau ketiga kategori bantuan santunan kecacatan sesuai kemampuan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini.

2. Koordinasi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana juga memiliki fungsi mengkoordinasikan instansi/lembaga dalam lingkup kewenangannya. BNPB, BPBD, Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota berfungsi mengkoordinasikan instansi /lembaga pemberi bantuan santunan sesuai kewenangannya.

Koor disasi dilakukan pada beberapa tahap :

1. Tahap penyusun program. Koordinasi pada tahap ini diperlukan agar tidak terjadi duplikasi program antara instansi/lembaga yang berwenang menangani bantuan.
2. Tahap pelaksanaan program, yakni pada saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana. Koordinasi pada tahap ini diperlukan untuk menjamin bahwa instansi/lembaga yang berwenang menangani bantuan dapat melaksanakan tugasnya dan agar para ahli wari korban bencana mendapatkan hak-hak nya.
3. Tahap setelah pelaksanaan program bantuan santunan untuk mengetahui hasil-hasil program yang telah dilaksanakan.

3. Kriteria, Kategori, Dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita

3.1 Kriteria korban bencana:

1. Seorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
2. Seseorang yang meninggal di pengungsian dan tempat lain sebagai akibat bencana pada masa darurat.

Kriteria tentang meninggalnya seseorang tersebut diatas dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak-pihak yang berwenang.

3.2 Kriteria penerima bantuan santunan duka cita:

1. Ahli waris korban yang sudah dewasa (minimal berusia 18 tahun atau mereka yang berumur di bawah 18 tahun namun sudah berstatus menikah) dan diketahui oleh pihak yang berwenang (RT, RW, atau Kepala Desa/Kelurahan setempat)
2. Apabila ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia di bawah 18 tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan pesan orang tua/pengasuh (misalnya panti asuhan, orang tua angkat, keluarga luar yang mengambil alih tugas pengasuh)

3.3 Kategori Bantuan

Bantuan santunan duka cita terdiri dari biaya pemakaman dan atau uang duka, dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya pemakaman:

Biaya pemakaman diberikan kepada ahli waris dan dipergunakan untuk pemakaman korban meninggal dunia. Bantuan diberikan dalam bentuk uang, apabila ahli waris atau lingkungan terjadinya bencana maupun menyelenggarakan pemakaman atas korban. Apabila keluarga korban karna satu dan lain hal tidak mampu/ sanggup untuk melaksanakan pemakaman, maka pemakaman dilakukan oleh aparat pemerintah dan keluarga korban tidak berhak menerima santunan biaya pemakaman ini.

2. Uang Duka:

- a. Penyerahan uang duka diberikan kepada ahli waris yang sudah cukup dewasa (minimal berusia 18 tahun atau mereka yang berumur di bawah 18 tahun namun sudah berstatus menikah).
- b. Pemberian uang duka ini dimaksud untuk meringankan baban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan korban bencana yang meninggal.
- c. Uang duka diberikan per satuan korban yang meninggal dunia karena bencana.

3.4 Besaran Bantuan

1. Besaran bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban bencana meninggal dunia sesuai persetujuan Bupati.
2. Alokasi besaran bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban bencana meninggal dunia sesuai peraturan ini yang disesuaikan dengan persetujuan Bupati.
3. Besaran bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban bencana meninggal dunia per jiwa dalam bentuk biaya pemakaman dan atau uang duka.

4. Kriteria Sasaran, Kategori Dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan (Cacat)

4.1 Kriteria Sasaran, terdiri dari:

1. Kriteria Korban Bencana, terdiri dari:
 - a. Seseorang yang mengalami kecacatan sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
 - b. Seseorang yang mengalami kecacatan dipengungsian dan tempat lain sebagai akibat bencana pada masa darurat.
2. Kriteria Kecacatan Korban Bencana, terdiri dari:
 - a. Cacat Fisik ; yaitu kecacatan secara fisik yang diakibatkan oleh bencana, baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial. Kecacatan fisik dapat dikategorikan sebagai berikut :
 - 1) Cacat Tubuh, yaitu keadaan cacat dimana korban bencana mengalami kerusakan bentuk tubuh atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Ciri-cirinya antara lain :
 - a) Kehilangan anggota tubuh seperti lengan, tangan dan kaki baik sebelah atau kedua-duanya.
 - b) Kerusakan permukaan kulit akibat luka bakar derajat ketiga dan sekurang-kurangnya mengenai 20% luas permukaan tubuh.
 - c) Patah tulang
 - 2) Cacat Netra, yaitu suatu keadaan cacat penglihatan sebagai akibat bencana, sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak atau wajar. Ciri-cirinya antara lain :
 - a) Buta total yaitu kedua belah mata tidak dapat melihat.
 - b) Masih mempunyai sisa penglihatan atau kurang awas dengan cirinya tidak dapat menghitung jari tangan dari jarak satu meter didepannya walaupun memakai kaca mata atau ada cukup cahaya untuk melihat.
 - 3) Cacat Rungu Wicara, yaitu suatu keadaan cacat akibat bencana, dimana korban bencana tidak dapat mendengar dan berbicara dengan baik sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar. Ciri-cirinya antara lain :
 - a) Tidak dapat mendengar atau memahami perkataan yang disampaikan orang lain kepadanya dalam jarak satu meter tanpa alat bantu pendengaran.
 - b) Tidak dapat berbicara sama sekali atau berbicara tidak jelas atau bicaranya tidak dapat dimengerti
 - c) Mengalami hambatan atau kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain.
 - b. Gangguan mental yang diakibatkan oleh bencana, baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial sehingga orang yang mengalaminya tidak dapat berperilaku seperti orang normal pada umumnya, dan menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar. Kondisi korban yang mengalami gangguan mental ditetapkan oleh petugas yang berkopeten dibidangnya.

Jenis gangguan mental yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama setelah terjadi bencana disebut post traumatic stress disorder (PTSD), dengan ciri-ciri gejalanya adalah :

 - 1) Depersonalisasi, yaitu korban bencana mengalami perasaan yang ganjil, merasa terpisah antara tubuh/badan dan jiwa,

atau merasa bahwa peristiwa yang terjadi pada dirinya harusnya terjadi juga pada orang lain.

- 2) Direalisasi, yaitu korban bencana mengalami perasaan bahwa apa yang dialami oleh korban terjadi lebih lama dari pada keadaan yang sebenarnya, tidak percaya dengan kejadian yang berlangsung atau kejadian yang berlangsung dianggapnya sebagai halusinasi (persepsi yang keliru) atau delusi (keyakinan/kepercayaan yang keliru).

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) terdiri atas 3 jenis yaitu:

- a) PTSD akut, jika simptom (gejala) muncul kurang dari 3 bulan.
- b) PTSD kronis, jika simptom muncul setelah 3 bulan atau lebih.
- c) PTSD tertunda, jika simptom muncul paling kurang 6 bulan setelah peristiwa bencana.

- c. Cacat fisik dan gangguan mental ; yaitu kecacatan secara fisik dan gangguan mental yang diakibatkan oleh bencana, baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial.

Bencana dapat mengakibatkan seseorang menyandang 2 (dua) macam kecacatan yakni gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, pengeliatan, pendengaran, dan kemampuan bicara, serta mengalami gangguan mental.

3. Kriteria Penerima Bantuan Santunan Kecacatan

Penerima bantuan santunan kecacatan mencakup orang dari segala usia yang mengalami kecacatan akibat bencana, baik yang termasuk dalam kategori cacat fisik, gangguan mental maupun cacat fisik dan gangguan mental, yang status kecacatannya dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak-pihak yang berwenang.

Penerima bantuan santunan kecacatan digolongkan ke dalam 3 jenis:

- a. Cacat Ringan, yaitu keadaan cacat akibat bencana dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Kehilangan pendengaran pada sebelah telinga.
- 2) Kehilangan ibu jari tangan kanan.
- 3) Kehilangan ibu jari tangan kiri.
- 4) Kehilangan telunjuk tangan kanan.
- 5) Kehilangan telunjuk tangan kiri.
- 6) Kehilangan salah satu jari lain tangan kanan.
- 7) Kehilangan salah satu jari lain tangan kiri.
- 8) Kehilangan ruas pertama telunjuk kanan.
- 9) Kehilangan ruas pertama telunjuk kiri.
- 10) Kehilangan ruas pertama jari lain tangan kanan.
- 11) Kehilangan ruas pertama jari lain tangan kiri.
- 12) Kehilangan salah satu ibu jari kaki.
- 13) Kehilangan salah satu jari telunjuk kaki.
- 14) Kehilangan salah satu jari kaki lain.
- 15) Kehilangan daun telinga sebelah.
- 16) Kehilangan kedua belah daun telinga.
- 17) Kehilangan sebagian fungsi penglihatan

- b. Cacat sedang, yaitu keadaan cacat akibat bencana akibat bencana dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Kehilangan/lumpuh lengan kanan dari sendi bahu ke bawah.

- 2) Kehilangan/lumpuh lengan kiri dari sendi bahu ke bawah.
 - 3) Kehilangan/lumpuh lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah.
 - 4) Kehilangan/lumpuh lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah.
 - 5) Kehilangan/lumpuh tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah.
 - 6) Kehilangan/lumpuh tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah
 - 7) Kehilangan/lumpuh sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah
 - 8) Kehilangan/lumpuh sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.
 - 9) Kehilangan/kerusakan sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat.
 - 10) Kehilangan pendengaran pada kedua belag telinga.
 - 11) Terkelupasnya kulit kepala lebih dari 50%.
 - 12) Kehilangan cuping hidung.
- c. Cacat Berat, yaitu keadaan cacat akibat bencana dengan kriteria sebagai berikut :
- 1) Kehilangan/lumpuh kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah.
 - 2) Kehilangan/lumpuh kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah.
 - 3) Kehilangan penglihatan kedua belah mata.
 - 4) Kehilangan kemampuan kerja mental tetap.
 - 5) PTSD akut dan kronis.
- d. Apabila korban bencana yang mengalami kecacatan tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain, misalnya karena mengalami gangguan kejiwaan, hilangnya kemampuan kerja mental tetap, PTSD akut dan kronis, maka bantuan dapat diserahkan kepada pihak keluarga atau kerabat korban atau ketua RT/RW untuk selanjutnya diserahkan kepada korban yang bersangkutan.

4.2 Kategori dan Besaran Bantuan

1. Kategori Bantuan, yaitu:
 - a. Bantuan santunan keprihatinan bagi setiap korban bencana yang mengalami kecacatan ringan, dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan satu kali.
 - b. Bantuan santunan keprihatinan bagi setiap korban bencana yang mengalami cacat sedang, dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan satu kali.
 - c. Bantuan santunan keprihatinan bagi setiap korban bencana yang mengalami kecacatan berat, dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan satu kali.
2. Besaran Santunan, yaitu:

Besaran bantuan santunan kecacatan disesuaikan dengan kategori kecacatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

5. Jenis Bantuan Kebutuhan Dasar

5.1 Bantuan tempat penampungan / hunian sementara

Bantuan penampungan / hunian sementara diberikan dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum /sosial, seperti tempat

ibadah, gedung olah raga, balai desa, dan sebagainya yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara

Standar minimal bantuan:

- a. Berukuran 3 (tiga) meter persegi per orang;
- b. Memiliki persyaratan keamanan dan kesehatan;
- c. Memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum; dan
- d. Menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia.

5.2 Bantuan pangan

Bantuan pangan diberikan dalam bentuk bahan makanan, atau masakan yang disediakan oleh dapur umum, bantuan pangan bagi kelompok rentan diberikan dalam bentuk hukum.

Standar minimal bantuan :

- a. Bahan makanan berupa beras 400 gram per orang per hari atau bahan makanan pokok lainnya dan bahan lauk pauk;
- b. Makanan yang disediakan dapur umum berupa makanan siap sajisebanyak 2 kali makan dalam sehari; dan
- c. Besarnya bantuan makanan (poin a dan b) serta dengan 2.100 kilo kalori (kcal)

5.3 Bantuan Non Pangan

Bantuan non pangan diberikan kepada korban bencana dalam setatus pengungsi di tempat hunian sementara pada pasca tanggap darurat, dalam bentuk :

1. Peralatan masak dan makanan

Masing-masing rumah tangga korban bencana dapat memperoleh bantuan peralatan memasak dan perlengkapan untuk makan standar minimal bantuan:

- a. Tiap rumah tangga memiliki
 1. Piranti pokok berupa 1 panci besar dengan pegangan dan penutup, 1 panci sedang dengan pegangan dan penutup, 1 baskom untuk penyiapan dan penyajian , 1 pisau dapur, dan 2 centong kayu;
 2. Sebuah ember tertutup dengan kapasitas 40 liter dan sebuah ember terbuka dengan kapasitas 20 liter;
 3. Sebuah jaringan dengan kapasitas 20 liter.
- b. Tiap orang memiliki : 1 piring makan, 1 sendok makan, 1 cangkir atau gelas;
- c. Pemberian bantuan botol susu bayi hanya untuk kasus-kasus tertentu.

2. Komponen, bahan bakar dan penerangan

Masing-masing rumah tangga korban bencana dapat memperoleh sarana memasak, yaitu kompor dan pasokan bahan bakar dan lampu penerangan secara memadai.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Komponen dan bahan bakar yang tersedia secara rutin;
- b. Tersedianya tempat penyimpanan bahan bakar yang aman; dan
- c. Alat penerangan seperti lampu lentera, lilin, atau penerangan lain memadai.

2.1 Alat-alat dan Perkakas

Korban bencana dapat memperoleh bantuan alat-alat dan perkakas untuk memperbaiki hunian sementara.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan bantuan alat-alat dan perkakas yang dibutuhkan, seperti martil, gergaji, cangkul, sekop, kapak, parang, dan gerobak kayu.
- b. Memperoleh pelatihan dan pembimbingan dalam penggunaan alat-alat dan perkakas.

2.2 Bantuan Sandang

Bantuan Sandang terdiri dari :

1. Perlengkapan Pribadi

Perlengkapan pribadi merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting untuk melindungi diri dari iklim, memelihara kesehatan serta mampu menjaga privasi dan martabat.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Memiliki satu perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin masing-masing, serta peralatan tidur yang memadai sesuai standar kesehatan dan martabat manusia.
- b. Perempuan dan anak-anak setidaknya memiliki dua peralatan lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim.
- c. Perempuan dan anak-anak gadis setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian dalam dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim.
- d. Anak sekolah setidaknya memiliki 2 stel seragam sekolah lengkap pakaian dalam dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin dan jenjang sekolah yang diikuti.
- e. Anak sekolah memiliki satu pasang sepatu / alas kaki yang digunakan untuk sekolah.
- f. Setiap orang memiliki pakaian khusus untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya.
- g. Setiap orang memiliki satu pasangan alas kaki.
- h. Bayi dan anak-anak dibawah usia 2 tahun harus memiliki selimut dengan ukuran 100 x 70 cm.
- i. Setiap orang yang terkena bencana harus memiliki alas tidur yang memadai, dan terjaga kesehatannya.
- j. Setiap kelompok rentan : bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit, dan orang lanjut usia, memiliki pakaian sesuai kebutuhan masing-masing.
- k. Setiap kelompok rentan, memiliki alat bantu sesuai kebutuhan, misalnya : tongkat untuk lansia dan penyandang cacat.

2. Kebersihan Pribadi

Tiap rumah tangga memperoleh kemudahan mendapatkan bantuan sabun mandi dan barang-barang lainnya untuk menjaga keberhasilan, kesehatan, serta martabat manusia.

Standar Minimal dan Sanitasi :

- a. Setiap orang memiliki 250 gram sabun mandi setiap bulan.
- b. Setiap orang memiliki 250 gram sabun cuci setiap bulan.
- c. Setiap perempuan dan anak gadis yang sudah menstruasi memiliki bahan pembalut.

- d. Setiap bayi dan anak-anak di bawah usia dua tahun memiliki 12 popok cuci sesuai kebiasaan di tempat yang bersangkutan.
- e. Setiap orang memiliki sikat gigi dan pasta gigi sesuai kebutuhan.

3. Bantuan Air Bersih dan Sanitasi

Diberikan dalam bentuk air yang kualitasnya memadai untuk kebersihan pribadi maupun rumah tangga tanpa menyebabkan risiko yang berarti terhadap kesehatan. Bantuan air bersih diberikan dalam bentuk sumber air bersih peralatannya.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Bantuan air bersih diberikan sejumlah 7 liter pada tiga hari pertama, selanjutnya 15 liter per orang per hari.
- b. Jarak terjauh tempat penampungan sementara dengan jamban keluarga adalah 50 meter.
- c. Jarak jauh sumber air dari tempat penampungan sementara dengan titik air terdekat adalah 500 meter.

4. Bantuan Air Minum

Diberikan dalam bentuk air yang dapat diminum langsung atau air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk dapat diminum.

Standar Minimal Bantuan:

- a. Bantuan air minum diberikan sejumlah 2.5 liter per orang per hari.
- b. Rasa air minum dapat diterima dan kualitasnya cukup memadai untuk tanpa menyebabkan resiko kesehatan.

5. Bantuan Sanitasi

Diberikan dalam bentuk pelayanan kebarhasilan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drinase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor, serta pembuangan tinja.

Standar Minimal bantuan :

- a. Sebuah tempat sampah berukuran 100 liter untuk 10 keluarga, atau barang lain dengan jumlah yang setara.
- b. Penyemprotan vektor dilakukan sesuai kebutuhan.
- c. Satu jamban keluarga digunakan maksimal untuk 20 orang.
- d. Jarak jamban keluarga dan penampungan kotoran sekurang-kurangnya 30 meter dari sumber air bawah tanah.
- e. Dasar penampungan kotoran sedekat-dekatnya 1,5 meter di atas air tanah. Pembuangan limbah cair dari jamban keluarga tidak merembes ke sumber air manapun, baik sumur maupun mata air lainnya, sungai, dan sebagainya.
- f. Satu tempat yang dipergunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai untuk 100 orang.

6. Bantuan Pelayanan Kesehatan

Korban bencana, baik secara individu maupun berkelompok, terutama untuk kelompok rentan, dapat

memperoleh bantuan pelayanan kesehatan,. Bantuan pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk :

1. Pelayanan kesehatan umum meliputi
 - a. Pelayanan kesehatan dasar.
 - b. Pelayanan kesehatan klinis

Standar minimal bantuan :

- a. Pelayanan kesehatan didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan kesehatan primer yang relevan.
- b. Semua korban bencana memperoleh informasi tentang pelayanan kesehatan
- c. Pelayanan kesehatan diberikan dalam sistem kesehatan pada tingkat yang tepat : tingkat keluarga, tingkat puskesmas, rumah sakit dan rumah sakit rujukan.
- d. Pelayanan dan intervensi kesehatan menggunakan teknologi yang tepat dan diterima secara sosial budaya.
- e. Jumlah, tingkat, dan lokasi pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan korban bencana.
- f. Tiap klinik kesehatan memiliki staf dengan jumlah dan keahlian yang memadai untuk melayani kebutuhan korban bencana. Staf klinik maksimal melayani 50 pasien per hari.
- g. Korban bencana memperoleh pelayanan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan
- h. Korban bencana yang meninggal diperlukan dan dikuburkan dengan cara yang bermartabat sesuai dengan keyakinan, budaya dan praktek kesehatan.

2. Pengendalian penyakit menular meliputi

- a. Pencegahan umum
- b. Pencegahan campak
- c. Diagnosis dan pengelolaan kasus
- d. Kesiapsiagaan kejadian luar biasa
- e. Deteksi KLB, Penyelidikan dan tanggap
- f. HIV/AIDS

Standar minimal bantuan :

- a. Pemberian vitamin A bagi bayi berusia 6 bulan sampai balita usia 59 bulan.
- b. Semua bayi yang difaksinasi campak ketika berumur 6 sampai 9 bulan menerima dosis vaksinasi ulang 9 bulan kemudian
- c. Anak berusia 6 bulan sampai 15 tahun dapat diberikan imunisasi campak
- d. Korban bencana memperoleh diagnosis dan perawatan yang efektif untuk penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kematian dan rasa sakit yang berlebihan
- e. Diambil tindakan-tindakan untuk mempersiapkan dan merespon berjangkitnya penyakit menular
- f. Berjangkitnya penyakit menular didedikasi, diinvestigasi, dan dikontrol dengan cara yang tepat waktu dan efektif
- g. Korban bencana memperoleh paket pelayanan minimal untuk mencegah penularan HIV/AIDS

3. Pengendalian penyakit tidak menular, meliputi :
 - a. Cedera
 - b. Kesehatan reproduksi
 - c. Aspek kejiwaan dan sosial kesehatan
 - d. Penyakit kronis

Standar minimal bantuan :

- a. Korban bencana memperoleh pelayanan tepat untuk mengatasi cedera.
- b. Korban bencana memperoleh pelayanan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi
- c. Korban bencana memperoleh pelayanan kesehatan sosial dan mental sesuai kebutuhan

6. Pelaksanaan/Mekanisme Pemberian Bantuan Kebutuhan Dasar

1. Penyusunan Daftar Penerima Bantuan

Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, maka perlu diperlakukan identifikasi penerima bantuan secara rinci sehingga tidak satu orang pun korban bencana yang tertinggal dan tidak menerima bantuan.

Mekanisme yang dilakukan pada kegiatan pendaftaran penerimaan bantuan adalah sebagai berikut :

a. Langkah-langkah:

- 1) Mengidentifikasi jumlah keluarga di setiap titik penampungan; dan
- 2) Berdasarkan identifikasi jumlah keluarga, disusun daftar penerima bantuan secara keseluruhan sesuai dengan kelompok umur.

b. Teknik yang digunakan:

Penyusunan daftar penerimaan bantuan dilakukan dengan menggunakan survey di seluruh tempat penampungan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi (jika ada). Keragaman penggunaan teknik dimaksudkan agar data benar-benar valid.

c. Waktu pelaksanaan:

Penyusunan daftar penerima bantuan dilakukan sesegera mungkin, agar pengadaan bantuan dapat diupayakan dengan cepat dan pendistribusian bantuan dapat segera dilakukan.

d. Pelaksanaan:

Yang bertugas melakukan penyusunan daftar penerima bantuan adalah petugas/tim pengumpul data yang telah terlatih atau memiliki pengalaman dalam melakukan pengumpulan data. Pelaksanaan dapat ditetapkan oleh petugas yang berwenang (koordinator lapangan)

2. Penilaian Kebutuhan (need assessment)

Agar bantuan yang diberikan pada korban sesuai dengan yang dibutuhkan, perlu dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan kelompok umur, jenis kelamin dan kelompok rentan lainnya. Susunan daftar penerima bantuan dapat dijadikan data awal dalam mempertimbangkan kebutuhan penerima bantuan.

Mekanisme yang dilakukan pada kegiatan penilaian kebutuhan adalah sebagai berikut :

a. Langkah-langkah

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan penerima bantuan ((korban bencana)
 - a) Mengidentifikasi kebutuhan penerima bantuan.
 - b) Menentukan prioritas bantuan yang diperlukan.

- c) Menyusun daftar kebutuhan berdasarkan prioritas yang diperlukan.
 - 2) Mengidentifikasi sumber
 - a) Mengidentifikasi barang-barang/aset yang masih dimiliki korban/penerima bantuan
 - b) Mengidentifikasi pihak-pihak yang mungkin dilibatkan dalam penyediaan kebutuhan yang diperlukan penerima bantuan.
 - c) Mengidentifikasi sumber-sumber lain disekitar tempat penampungan.
 - 3) Menentukan jenis bantuan yang diperlukan penerima bantuan (korban bencana).
 - a) Berdasarkan identifikasi kebutuhan dan sumber, selanjutnya dapat ditentukan jenis bantuan apa saja yang diperlukan penerima bantuan
 - b) Selain daftar jenis bantuan dan pihak yang dapat dilibatkan, perlu disusun daftar kebutuhan yang diperlukan setiap hari, seminggu sekali atau sebulan sekali pada masa tanggap darurat.
- b. Tehnik yang digunakan

Kegiatan identifikasi kebutuhan dapat dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara, obserfasi dan diskusi dengan calon penerima bantuan. Keterlibatan korban dalam kegiatan ini dimaksudkan agar bantuan yang akan diberikan sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka.
- c. Waktu pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan identifikasi kebutuhan dapat dilakukan setelah daftar penerima bantuan tersusun. Selanjutnya daftar penerima bantuan akan dijadikan salah satu acuan dalam melakukan identifikasi kebutuhan.
- d. Pelaksana

Pelaksana kegiatan ini dapat dilakukan oleh petugas/tim pengumpul data/pendamping lapangan yang telah terlatih atau memiliki pengalaman dalam melakukan penilaian kebutuhan
3. Penentuan jumlah bantuan

Langkah berikutnya dari mekanisme pemberian bantuan adalah menentukan jumlah bantuan yang harus di distribusikan pada seluruh penerima bantuan korban bencana.

 - a) Langkah-langkah
 - 1) Menyiapkan daftar penerima bantuan dan daftar kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan rioritas;
 - 2) Menghitung perkiraan jumlah yang harus didistribusikan pada setiap hari minggu/bulan;
 - 3) Menghitung jumlah bantuan tidak terduga; dan
 - 4) Menghitung jumlah keseluruhan bantuan yang diperlukan selama masa dipenampungan.
 - b) Tehnik yang digunakan

Penghitungan jumlah bantuan keseluruhan dilakukan dengan tehnik pengolahan data sederhana (manual) atau jika data terlalu kompleks karna melibatkan jumlah dan jenis bantuan yang banyak maka pengolahan data dapat menggunakan statistical packg for socialsciensis (SPSS) atau tehnik pengolahan data lain yang paling memungkinkan.

- c) Waktu penghitungan
Penghitungan jumlah bantuan dilakukan setelah daftar penerima bantuan dan data jumlah setiap jenis bantuan terkumpul.
- d) Pelaksana
Untuk dapat menghitung jumlah bantuan secara cermat, diperlukan orang-orang yang memiliki pengalaman dan terlatih dalam melakukan pengolahan data.

4. Pendistribusian bantuan

Pendistribusian bantuan harus cepat dan tepat serta sesuai dengan kondisi setempat, dengan melalui mekanisme :

- a) Penerima bantuan pangan diidentifikasi dan menjadi sasaran berdasarkan kebutuhan;
- b) Metode distribusi dirancang melalui konsultasi dengan kelompok-kelompok setempat, lembaga-lembaga mitra, dan melibatkan berbagai kelompok penerima;
- c) Titik-titik distribusi sedekat mungkin dengan hunian sementara penerima untuk memastikan akses yang mudah dan nyaman;
- d) Kualita, jumlah jatang makanan/pangan dan rencana distribusi diinformasikan jauh sebelumnya kepada penerima bantuan; dan
- e) Kinerja dan efektifitas program bantuan pangan dimonitor dan dievaluasi dengan semestinya.

5. Pencatatan dan pelaporan

Kegiatan pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan mekanisme pemberian bantuan mulai dari setiap tahap didokumentasikan atau pun di catat dalam suatu dokumen sebagai bukti pertanggung jawaban sebagai berikut :

- a. Pencatatan penerimaan bantuan meliputi : Pemberi bantuan, jumlah, dan jenis bantuan, serta waktu penyerahan bantuan;
- b. Pencatatan penyaluran meliputi : penerima bantuan, jumlah dan jenis bantuan, waktu penyaluran, lokasi penyaluran bantuan, serta penanggung jawab (contac Persons);
- c. Pencatatan persediaan logistik dan peralatan; dan
- d. Pelaporan hasil penerima dan penyaluran bantuan disampaikan kepada SATLAK PB / BPBD Kabupaten/Kota, SATKORLAK PB/BPBD Provinsi atau BNPB dengan tembusan lembaga/instansi yang memberi bantuan.

7. Waktu Pemberian Bantuan

- a. Jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar disesuaikan dengan masa tanggap darurat bencana yang ditentukan berdasarkan eskalasi bencana.
- b. Jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dapat ditetapkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Presiden.

8. Ketentuan Khusus Kebutuhan Dasar

8.1 Bantuan tempat penampungan / hunian sementara

Bantuan penampungan / hunian sementara diberikan dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum / sosial, seperti tempat ibadah, gedung olah raga, balai desa, dan sebagainya yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara

Standar minimal bantuan:

- a. Berukuran 3 (tiga) meter persegi per orang

- b. Memiliki persyaratan keamanan dan kesehatan
- c. Memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum
- d. Menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia.

8.2 Bantuan pangan

Bantuan pangan diberikan dalam bentuk bahan makanan, atau masakan yang disediakan oleh dapur umum, bantuan pangan bagi kelompok rentan diberikan dalam bentuk hukum

Standar minimal bantuan :

- a. Bahan makanan berupa beras 400 gram per orang per hari atau bahan makanan pokok lainnya dan bahan lauk pauk.
- b. Makanan yang disediakan dapur umum berupa makanan siap saji sebanyak 2 kali makan dalam sehari
- c. Besarnya bantuan makanan (poin a dan b) serta dengan 2.100 kilo kalori (kcal)

8.3 Bantuan Non Pangan

Bantuan non pangan diberikan kepada korban bencana dalam setatus pengungsi di tempat hunian sementara pada pasca tanggap darurat, dalam bentuk :

1. Peralatan masak dan makanan

Masing-masing rumah tangga korban bencana dapat memperoleh bantuan peralatan memasak dan perlengkapan untuk makan.

standar minimal bantuan, terdiri dari:

- a. Tiap rumah tangga memiliki
 - 1) Piranti pokok berupa 1 panci besar dengan pegangan dan penutup, 1 panci sedang dengan pegangan dan penutup, 1 baskom untuk penyiapan dan penyajian , 1 pisau dapur, dan 2 centong kayu;
 - 2) Sebuah ember tertutup dengan kapasitas 40 liter dan sebuah ember terbuka dengan kapasitas 20 liter; dan
 - 3) Sebuah jaringan dengan kapasitas 20 liter.
- b. Tiap orang memiliki : 1 piring makan, 1 sendok makan, 1 cangkir atau gelas; dan
- c. Pemberian bantuan botol susu bayi hanya untuk kasus-kasus tertentu.

2. Komponen, bahan bakar dan penerangan

Masing-masing rumah tangga korban bencana dapat memperoleh sarana memasak, yaitu kompor dan pasokan bahan bakar dan lampu penerangan secara memadai.

Standar Minimal Bantuan, terdiri dari :

- a. Komponen dan bahan bakar yang tersedia secara rutin.
- b. Tersedianya tempat penyimpanan bahan bakar yang aman.
- c. Alat penerangan seperti: lampu lentera, lilin, atau penerangan lain memadai.

3. Alat-alat dan Perkakas

Korban bencana dapat memperoleh bantuan alat-alat dan perkakas untuk memperbaiki hunian sementara.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan bantuan alat-alat dan perkakas yang dibutuhkan, seperti martil, gergaji, cangkul, sekop, kapak, parang, dan gerobak kayu.
- b. Memperoleh pelatihan dan pembimbingan dalam penggunaan alat-alat dan perkakas.

4. Bantuan Sandang

Bantuan Sandang terdiri dari :

1. Perlengkapan Pribadi

Perlengkapan pribadi merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting untuk melindungi diri dari iklim, memelihara kesehatan serta mampu menjaga privasi dan martabat.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Memiliki satu perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin masing-masing, serta peralatan tidur yang memadai sesuai standar kesehatan dan martabat manusia.
- b. Perempuan dan anak-anak setidaknya memiliki dua peralatan lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim.
- c. Perempuan dan anak-anak gadis setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian dalam dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim.
- d. Anak sekolah setidaknya memiliki 2 stel seragam sekolah lengkap pakaian dalam dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin dan jenjang sekolah yang diikuti.
- e. Anak sekolah memiliki satu pasang sepatu / alas kaki yang digunakan untuk sekolah.
- f. Setiap orang memiliki pakaian khusus untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya.
- g. Setiap orang memiliki satu pasangan alas kaki.
- h. Bayi dan anak-anak dibawah usia 2 tahun harus memiliki selimut dengan ukuran 100 x 70 cm.
- i. Setiap orang yang terkena bencana harus memiliki alas tidur yang memadai, dan terjaga kesehatannya.
- j. Setiap kelompok rentan : bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit, dan orang lanjut usia, memiliki pakaian sesuai kebutuhan masing-masing.
- k. Setiap kelompok rentan, memiliki alat bantu sesuai kebutuhan, misalnya : tongkat untuk lansia dan penyandang cacat.

2. Kebersihan Pribadi

Tiap rumah tangga memperoleh kemudahan mendapatkan bantuan sabun mandi dan barang-barang lainnya untuk menjaga keberhasilan, kesehatan, serta martabat manusia.

Standar Minimal dan Sanitasi :

- a. Setiap orang memiliki 250 gram sabun mandi setiap bulann.
- b. Setiap orang memiliki 250 gram sabun cuci setiap bulan.
- c. Setiap perempuan dan anak gadis yang sudah menstruasi memiliki bahan pembalut.
- d. Setiap bayi dan anak-anak di bawah usia dua tahun memiliki 12 popok cuci sesuai kebiasaan di tempat yang bersangkutan.

- e. Setiap orang memiliki sikat gigi dan pasta gigi sesuai kebutuhan.

3. Bantuan Air Bersih dan Sanitasi

Diberikan dalam bentuk air yang kualitasnya memadai untuk kebersihan pribadi maupun rumah tangga tanpa menyebabkan risiko yang berarti terhadap kesehatan. Bantuan air bersih diberikan dalam bentuk sumber air bersih peralatannya.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Bantuan air bersih diberikan sejumlah 7 liter pada tiga hari pertama, selanjutnya 15 liter per orang per hari.
- b. Jarak terjauh tempat penampungan sementara dengan jamban keluarga adalah 50 meter.
- c. Jarak jauh sumber air dari tempat penampungan sementara dengan titik air terdekat adalah 500 meter.

4. Bantuan Air Minum

Diberikan dalam bentuk air yang dapat diminum langsung atau air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk dapat diminum.

Standar Minimal Bantuan:

- a. Bantuan air minum diberikan sejumlah 2.5 liter per orang per hari.
- b. Rasa air minum dapat diterima dan kualitasnya cukup memadai untuk tanpa menyebabkan resiko kesehatan.

5. Bantuan Sanitasi

Diberikan dalam bentuk pelayanan kebarhasilan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drinase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor, serta pembuangan tinja.

Standar Minimal bantuan :

- a. Sebuah tempat sampah berukuran 100 liter untuk 10 keluarga, atau barang lain dengan jumlah yang setara.
- b. Penyemprotan vektor dilakukan sesuai kebutuhan.
- c. Satu jamban keluarga digunakan maksimal untuk 20 orang.
- d. Jarak jamban keluarga dan penampungan kotoran sekurang-kurangnya 30 meter dari sumber air bawah tanah.
- e. Dasar penampungan kotoran sedekat-dekatnya 1,5 meter di atas air tanah. Pembuangan limbah cair dari jamban keluarga tidak merembes ke sumber air manapun, baik sumur maupun mata air lainnya, sungai, dan sebagainya.
- f. Satu tempat yang dipergunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai untuk 100 orang.

6. Bantuan Pelayanan Kesehatan

Korban bencana, baik secara individu maupun berkelompok, terutama untuk kelompok rentan, dapat memperoleh bantuan pelayanan kesehatan,. Bantuan pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk:

- 1) Pelayanan kesehatan umum meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan dasar.
 - b. Pelayanan kesehatan klinis

Standar minimal bantuan :

- a. Pelayanan kesehatan didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan kesehatan primer yang relevan.
- b. Semua korban bencana memperoleh informasi tentang pelayanan kesehatan
- c. Pelayanan kesehatan diberikan dalam sistem kesehatan pada tingkat yang tepat : tingkat keluarga, tingkat puskesmas, rumah sakit dan rumah sakit rujukan.
- d. Pelayanan dan intervensi kesehatan menggunakan teknologi yang tepat dan diterima secara sosial budaya.
- e. Jumlah, tingkat, dan lokasi pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan korban bencana.
- f. Tiap kelinik kesehatan memiliki staf dengan jumlah dan keahlian yang memadai untuk melayani kebutuhan korban bencana. Staf klinik maksimal melayani 50 pasien per hari.
- g. Korban bencana memperoleh pelayanan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan
- h. Korban bencana yang meninggal diperlukan dan dikuburkan dengan cara yang bermartabat sesuai dengan keyakinan, budaya dan praktek kesehatan.

2) Pengendalian penyakit menular meliputi

- a. Pencegahan umum
- b. Pencegahan campak
- c. Diagnosis dan pengelolaan kasus
- d. Kesiapsiagaan kejadian luar biasa
- e. Deteksi KLB, Penyelidikan dan tanggap
- f. HIV/AIDS

Standar minimal bantuan :

- a. Pemberian vitamin A bagi bayi berusia 6 bulan sampai balita usia 59 bulan.
- b. Semua bayi yang difaksinasi campak ketika berumur 6 sampai 9 bulan menerima dosis vaksinasi ulang 9 bulan kemudian
- c. Anak berusia 6 bulan sampai 15 tahun dapat diberikan imunisasi campak
- d. Korban bencana memperoleh diagnosis dan perawatan yang efektif untuk penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kematian dan rasa sakit yang berlebihan
- e. Diambil tindakan-tindakan untuk mempersiapkan dan merespon berjangkitnya penyakit menular
- f. Berjangkitnya penyakit menular didedikasi, diinvestigasi, dan dikontrol dengan cara yang tepat waktu dan efektif
- g. Korban bencana memperoleh paket pelayanan minimal untuk mencegah penularan HIV/AIDS

3) Pengendalian penyakit tidak menular, meliputi :

- a. Cedera
- b. Kesehatan reproduksi
- c. Aspek kejiwaan dan sosial kesehatan
- d. Penyakit kronis

Standar minimal bantuan :

- a. Korban bencana memperoleh pelayanan tepat untuk mengatasi cedera.
- b. Korban bencana memperoleh pelayanan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi

- c. Korban bencana memperoleh pelayanan kesehatan sosial dan mental sesuai kebutuhan

9. Mekanisme Pemberian Bantuan Duka Cita

9.1 Pendataan

Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data yang bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai keseluruhan jumlah korban bencana yang meninggal dunia pada suatu wilayah lokasi bencana pendataan dapat dilakukan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana di lokasi bencana maupun di lokasi pengungsian pendataan dilakukan oleh para petugas dari instansi/lembaga yang berwenang, dengan menggunakan format isian

1. Identifikasi

Identifikasi merupakan langkah lanjutan setelah pendataan, yang dimaksudkan untuk mengetahui atau mengenal lebih lanjut mengenai ahli waris dari korban bencana yang meninggal dunia.

Petugas dari instansi/lembaga yang berwenang, mengidentifikasi karakteristik korban dan ahli waris (calon penerima bantuan) sebagai kelengkapan data, dengan format identifikasi

Jika korban yang meninggal dunia tidak lagi meninggalkan keluarga, dalam pengertian bahwa korban tersebut hidup sebatang kara atau seluruh keluarga juga meninggal dunia, maka petugas perlu mengidentifikasi saudara atau kerabat dari korban bencana yang meninggal dunia. Dalam hal ini petugas tersebut mencari dan menemukan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap korban. Seandainya sudah tidak terdapat saudara atau kerabat korban, maka pemuka masyarakat seperti Ketua RT/RW atau tokoh agama bisa menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pengurusan pemakaman korban. Salah satu pihak tersebut diatas dapat direkomendasikan oleh petugas untuk menerima santunan duka cita dan diberikan kewenangan untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan pemakaman dan upacara ritual keagamaan sesuai kebiasaan yang berlaku pada keluarga korban.

2. Verifikasi

Hasil identifikasi sebagaimana tahap 4.1. poin B diatas, selanjutnya dilaporkan oleh petugas kepada pimpinan lembaga yang berwenang memberikan bantuan santunan duka cita. Lembaga yang berwenang kemudian memiliki kewajiban melakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan petugas identifikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menugaskan bagian/sub bagian teknis atau petugas seksi penyaluran bantuan untuk melaksanakan verifikasi ke lapangan.

Verifikasi dilakukan dengan cara mendatangi pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan korban bencana calon penerima bantuan, untuk mengecek kebenaran data dan informasi yang dibuat petugas identifikasi. Petugas verifikasi dapat menghubungi langsung orang-orang yang termasuk keluarga korban, saudara, kerabat atau pemuka masyarakat, mengajukan pertanyaan, mengobservasi, mencatat dan mendokumentasikan bukti-bukti kebenaran data dan informasi tentang korban yang sudah dimiliki sebelumnya.

Sebagian dari orang-orang yang dihubungi petugas verifikasi disamping menjadi sumber informasi juga diminati bertindak sebagai saksi atas kebenaran data identifikasi dengan membubuhkan

tandatangannya pada lembaran hasil verifikasi, jika ternyata data dan informasi petugas identifikasi benar adanya.

Kegiatan pendataan yang dilakukan dikoordinasikan oleh BNPB dan atau BPBD.

Hasil pendataan, indentifikasi dan verifikasi yang telah dilakukan kemudian dirapatkan oleh BNPB dan atau BPBD, untuk kemudian diputuskan.

9.2 Pelaksanaan

Penyaluran santunan duka cita dilakukan setelah langkah persiapan. Petugas penyaluran santunan dapat menghubungi langsung ahli waris dari korban bencana yang menjadi sasaran bantuan (sanak keluarga/Kerabat) dari korban yang meninggal dunia.

Proses penyerahan bantuan dapat mengikuti tata cara formal sebagai berikut:

1. Pembukaan

Pembukaan dapat dilakukan oleh petugas pemberi bantuan atau oleh pemuka masyarakat.

2. Kata Sambutan

Penyampaian pesan oleh petugas pemberi bantuan dan sambutan oleh korban bencana atau yang mewakili.

3. Penyerahan Bantuan

Penyerahan bantuan santunan oleh petugas kepada sasaran dilakukan secara terbuka (transparan) dihadapan saksi-saksi yang sebelumnya diminta oleh petugas. Orang-orang yang diminta bertindak sebagai saksi adalah orang-orang yang mengetahui seluk beluk bencana yang dialami oleh korban, yang pada tahap verifikasi memberikan keterangan atas kebenaran data dan informasi yang diverifikasi.

4. Penandatanganan Berita Acara

Serah terima bantuan santunan didokumentasikan dalam bentuk berita acara serah terima bantuan yang ditandatangani oleh petugas, sasaran dan saksi-saksi.

Selain itu, Proses serah terima bantuan santunan bisa didokumentasikan dalam bentuk foto kegiatan.

5. Penutup

Kata penutup dilakukan oleh pembawa acara dan bisa disisipkan didalamnya dengan pembacaan doa.

9.3 Ketentuan Khusus (Duka Cita)

1. Alokasi Bantuan Santunan Duka Cita

a. Korban yang meninggal akibat bencana sampai dengan 5 orang per lokasi kejadian pada kabupaten/kota, mendapat santunan dari pemerintah kabupaten/kota setempat.

b. Korban yang meninggal akibat bencana lebih dari 5 sampai dengan 10 orang per lokasi kejadian pada kabupaten/kota, mendapat santunan dari pemerintah provinsi setempat. Dalam hal ini pejabat yang berwenang di pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan bantuan santunan duka cita kepada pemerintah provinsi.

c. Korban yang meninggal akibat bencana lebih dari 10 orang per lokasi kejadian pada kabupaten/kota, mendapat santunan dari Pemerintah (Departemen Sosial RI). Dalam hal ini pejabat yang berwenang di pemerintah provinsi mengajukan usulan bantuan santunan duka cita kepada pemerintah.

2. Persyaratan Usulan Bantuan Santunan Duka Cita
Usulan untuk memperoleh bantuan santunan duka cita ke pemerintah dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Laporan jenis kejadian bencana oleh BPBD setempat.
 - b. Surat keterangan meninggal bagi korban bencana dari RT/RW dan Kepala Desa/Lurah setempat/Dokter/Rumah Sakit.
 - c. Surat keterangan Ahli Waris dari RT/RW dan Kepala Desa/Lurah setempat.
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) milik korban dan ahli waris korban yang dilegalisir.
 - e. Daftar nama-nama calon ahli waris dari BPBD provinsi dan atau kabupaten/kota.

3. Dalam situasi dimana keberadaan korban bencana yang memenuhi karakteristik penerima bantuan santunan tidak diketahui sehingga ahli waris dari korban yang meninggal dunia tidak mendapatkan hak-haknya, maka ahli waris bisa mengajukan surat permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat untuk mendapatkan bantuan dari instansi/lembaga yang berwenang memberikan bantuan duka cita.

10. Mekanisme Pemberian Bantuan Ekonomi Produktif

10.1 Pembentukan Kelompok Rumah Tangga Sasaran

1. Bantuan sosial diberikan melalui Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati adalah rumah tangga calon penerima yang akan diberikan bantuan.
2. Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam 1 (satu) kelompok paling sedikit 10 (sepuluh) RTS dan paling banyak 30 (tiga puluh) RTS.
3. Pembentukan kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS) dilakukan pendampingan oleh Tim pendamping tingkat desa dan pendamping tingkat kecamatan sesuai wilayah RTS.
4. Kepengurusan kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS) paling kurang terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Anggota.
5. Anggota kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS) terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh tim pendamping tingkat desa.
6. Hasil verifikasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) disampaikan kepada pendamping tingkat kecamatan.
7. Pendamping tingkat kecamatan melakukan penggantian Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima bantuan sosial berdasarkan hasil verifikasi oleh tim pendamping tingkat desa.
8. Ketua kelompok mengusulkan penetapan kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS) kepada Kepala Badan dengan tembusan TPK Desa dan TPK Kecamatan, dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar anggota kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS); dan
 - b. fotokopi kartu identitas anggota kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang masih berlaku.
9. Kepala Badan mengajukan daftar nama kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS) kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penetapan penerima bantuan sosial berupa uang.

10. Bupati menetapkan daftar nama kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan anggota kelompok penerima bantuan sosial berdasarkan usulan pejabat pengelola keuangan daerah sebagai dasar pemberian bantuan sosial.

10.2 Mekanisme Pemberian Bantuan Ekonomi Produktif

1. Ketua Kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS) mengajukan permohonan bantuan sosial kepada Kepala Badan dengan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua TPK Desa, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi nomor rekening buku tabungan Bank Pemerintah atas nama kelompok; dan
 - b. rencana penggunaan dana bantuan sosial.
2. Berkas permohonan disampaikan salinannya kepada TPK Desa dan TPK Kecamatan.
3. Rencana penggunaan dana bantuan sosial disusun oleh kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan didampingi oleh Tim pendamping tingkat desa.
4. Kepala Badan mengajukan permohonan pencairan kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah dilampiri daftar nama kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan nomor rekening bank atas nama kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS).
5. Pencairan bantuan sosial disalurkan dari rekening kas bendahara satuan kerja pengelola keuangan daerah ke rekening kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima bantuan sosial.
6. Pencairan bantuan sosial didasarkan pada rekomendasi Kepala Badan.
7. Kepala Badan dalam memberikan rekomendasi bantuan sosial terlebih dahulu dilakukan verifikasi administrasi bantuan sosial.
8. Penyaluran bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme transfer melalui bank.
9. Ketua kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS) menyalurkan bantuan sosial kepada anggota kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima bantuan sosial yang dibuktikan dengan tanda terima penyaluran bantuan.

10.3. Besarnya Bantuan Ekonomi Produktif

Besarnya bantuan ekonomi produktif disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

11. PENUTUP

1. Pelaksanaan tugas pemberian bantuan santunan duka cita kepada ahli waris dari korban bencana yang meninggal dunia akan dapat berjalan lancar, tertib dan efektif apabila semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat memperhatikan dan mengacu pada pedoman ini beserta peraturan perundang-undangan terkait yang masih berlaku.
Hal-hal teknis lainnya yang belum tercantum dalam pedoman ini, dapat dilihat dalam panduan yang dijabarkan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing.

2. Pelaksanaan tugas pemberian bantuan santunan kecacatan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan akan dapat berjalan lancar, tertib dan efektif apabila semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat memperhatikan dan mengacu pada pedoman ini beserta peraturan perundang-undangan terkait yang masih berlaku.

Hal-hal teknis lainnya yang belum tercantum dalam pedoman ini, dapat dilihat dalam panduan yang dijabarkan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing

Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID